

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP URGENSI KURSUS PRA NIKAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Andi Muhammad Muammar Qadafi,¹ Hartini Tahir², Muhammad Anis³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ammar180101@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap urgensi kursus pra nikah terhadap keharmonisan rumah tangga di KUA Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan juga penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kursus pra nikah sangat penting diikuti bagi setiap calon pengantin sebelum pernikahan sebagai upaya menciptakan keluarga yang harmonis dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah. Kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (*maṣlahah*) dan memperkuat dan mendukung terwujudnya *hiḏ an-nasl*. Kursus pra nikah dilakukan agar calon pengantin bisa memperoleh bekal untuk membangun rumah tangga dan bisa mewujudkan keharmonisan rumah tangga serta terhindar dari perceraian. Implikasi dari penelitian ini, diharapkan kepada setiap calon pengantin agar serius untuk mengikuti kursus pra nikah agar calon pengantin bisa memperoleh bekal sebelum berkeluarga. Diharapkan kepada KUA agar terus memberikan materi-materi kursus yang menunjang keharmonisan dalam rumah tangga setiap calon pengantin.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Keharmonisan Rumah Tangga.

Abstract

The main problem in this research is how to review Islamic law on the urgency of the pre-marital course on household harmony at KUA, Mandai District, Maros Regency. This research was descriptive qualitative research and also field research. The results of this study indicate that the Pre-Marriage Course is very important for every bride and groom before marriage as an effort to create a harmonious family by providing knowledge, understanding, skills and raising awareness to adolescents of marriageable age. Pre-marital courses have urgency because they contain positive values (maṣlahah) and strengthen and support the realization of hiḏ an-nasl. The Pre-Marriage Course is carried out so that the prospective bride and groom can get provisions to build a household and can realize household harmony and avoid divorce. The implication of this research is, it is hoped that every prospective bride and groom will take the Pre-Marriage Course seriously so that the bride and groom can get provisions before starting a family. It is hoped that KUA will continue to provide course materials that support harmony in the household of every bride and groom,

Keywords: Islamic Law, Pre-Marriage Course, Household Harmony.

A. Pendahuluan

Pernikahan memiliki tempat yang tinggi dan sangat terhormat dalam agama ketuhanan (khususnya Islam) dan terkandung dalam aturan yang ditetapkan oleh Al Quran sebagai kitab suci umat Islam. Perkawinan juga menjadi sarana bagi seseorang untuk membentuk keluarga, keturunan, dan melanjutkan hidupnya sesuai dengan norma agama, hukum dan adat yang berlaku.¹ Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Wahai manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*²

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa³. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat/ *mithaqan ghalizan* untuk mentaati peraturan Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan juga diartikan akad atau ikatan untuk melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan guna mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang diisi dengan rasa damai dan kasih sayang dengan cara yang diberkati oleh Allah. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah swt⁴

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazdhab* (Jakarta: PT Heza Lestari, 2006), h. 1.

² Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Edisi I (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2018), h. 77

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Husna Sulfiyah, Hartini Tahir, Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota Tni Dalam Perspektif Hukum Islam” *Qadauna*, Vol. 2 No. 1, (2020), h.206

Islam mendorong para pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan, Islam tidak hanya menganggap bahwa perkawinan adalah sarana pembentukan keluarga yang sah, bahwa perkawinan bukan hanya sarana yang terhormat untuk mendapatkan anak yang saleh, bukan sekedar sarana penahan pandangan, mempertahankan faraj atau keinginan untuk menikah. mengirinkan biologi, atau hanya menyalurkan naluri. Namun lebih dari itu, didalam islam memandang bahwa pernikahan sebagai cara untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar yang mencakup berbagai aspek masyarakat berdasarkan Islam yang akan memberikan pengaruh mendasar bagi umat Islam dan eksistensi dari umat Islam.⁵

Dewasa ini masalah perceraian bukan lagi hal yang asing terdengar di masyarakat, seperti banyaknya kasus kawin cerai yang terjadi di mana-mana, bukan saja menggoncang sendi-sendi kehidupan akan tetapi secara nyata menyebabkan runtuhnya akhlak dan moral serta meluasnya pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya pelacuran dan seks bebas di masyarakat.

Kasus perceraian di Kabupaten Maros mencapai 638 perkara. Angka perceraian di tahun 2020, didominasi usia antara 21 sampai 40 tahun. Jumlahnya mencapai 440 perkara.⁶ Tingginya angka penceraian diakibatkan oleh keluarga yang tidak harmonis.

Mereka gagal mewujudkan tujuann mulia pernikahan apabila ia telah bererai, ketika ego pasangan lebih di kedepankan, maka ketika ketika ada masalah kecil yang muncul maka mereka tidak bisa menyikapinya dengan baik. Dalam kehidupan berumah tangga keharmonisan sangatlah penting.. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang didalam nya terdapat kebahagiaan, hidup rukun, tertib, disiplin, saling menghargai, saling memaafkan, tolong menolong dalam kebajikan, saling menghormati, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal baik dan mampu memenuhi dasar keluarga.⁷

Tujuan semua manusia adalah mendambakan pernikahan yang bisa membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Rahmah mengandung arti kasih sayang. Rasa kasih

⁵ Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2013).h.38.

⁶ Rasid Alfarizi, "2020 Angka Janda Muda di Maros Makin Tinggi," *Fajar Online*. 13 Januari 2021.

⁷ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 111.

sayang kepada pasangan ini merupakan bentuk dari kesetiaan dan kebahagiaan yang dapat dihasilkannya. keluarga yang bahagia adalah sebuah keluarga yang berjalan sesuai akidah dan syariat, sehingga tercapai kehidupan yang *barokah, sakinah, mawaddah, warahmah*.⁸ Namun untuk mewujudkan impian tersebut juga tidak mudah. Sepasang suami istri, jika salah satu dari mereka tidak siap menangani masalah yang dihadapinya dan tidak memahami hak dan kewajiban suami istri, maka akan menjadi masalah besar dalam rumah tangga dan dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan program kursus Pra Nikah, dengan adanya Kursus Pranikah, pasangan suami istri dapat mencegah timbulnya masalah yang mungkin akan muncul. Hal inilah yang melatarbelakangi kursus Pra Nikah yang diselenggarakan oleh KUA khususnya di KUA Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. KUA Kecamatan Mandai melaksanakan program Kursus Pra Nikah setiap hari rabu dan kamis selama 8 jam. Kursus Pra Nikah wajib diikuti oleh setiap calon pengantin dan menjadi syarat untuk mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

Mengenai penyelenggaraan kursus calon pengantin khususnya di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, maka penulis menuangkan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Kursus Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Kecamatan Mandai Kabupaten Maros”.

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian ini adalah pegawai di KUA Kecamatan Mandai selaku pelaksana dan pemateri dalam program Kursus Pra Nikah dan peserta Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Mandai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan teknik analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

⁸ Nur Hidayanti, Hartini, “Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat Dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah,” *Qadauna* 1, No. 2 (2020), h.9.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Kursus Pra Nikah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Kecamatan Mandai Kabupaten Maros

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI yang berada di tingkat kecamatan. Sebagai ujung tombak Kementerian Agama RI, KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kantor Kabupaten di bidang Urusan agama Islam (URAIIS). Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi Administratif, pelayanan, pembinaan dan penerangan serta penyuluhan.⁹ Diantara program kerja KUA kecamatan Mandai adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang dalam memberikan penyuluhannya diharapkan masyarakat dapat mengetahui manfaat dari Undang-Undang tersebut dan dapat melaksanakannya serta mengupayakan agar tidak ada lagi ketidakpahaman masyarakat tentang peraturan pernikahan di Indonesia. Jadi KUA Kecamatan Mandai diharapkan dapat menciptakan keluarga yang harmonis disetiap calon pengantin serta mampu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tujuan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar tidak ada lagi kesalahpahaman dimasyarakat tentang perkawinan.

Salah satu tugas KUA Kecamatan Mandai dalam mewujudkan tujuan pernikahan adalah dengan memberikan Kursus kepada setiap calon pengantin. Sebelum calon pengantin melaksanakan pernikahan, KUA Kecamatan Mandai memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk mengikuti Kursus Pra Nikah agar setiap calon pengantin dapat mengetahui hal yang perlu dipersiapkan agar terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini lah yang disoroti dalam skripsi ini yaitu Tinjauan Islam Terhadap Urgensi Kursus Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

Keluarga atau sering disebut inti kecil masyarakat adalah tempat berkumpulnya manusia yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang di dalamnya di jadikan tempat pendidikan

⁹ Sumber Data: Profil KUA Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Tahun 2019. h. 6.

akhlak, etika, dan norma.¹⁰ Definisi Keluarga menurut Islam. Keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat *humanism* tanpa keluarga¹¹.

Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Mandai dilaksanakan setiap hari rabu dan kamis dengan durasi waktu sekitar 3-4 jam dimulai pada pukul 08.00-12.00 di Ruang Nikah KUA Kecamatan Mandai. Adapun yang bertindak sebagai pemateri atau narasumber yang memberikan materi kursus dan nasihat perkawinan adalah Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, dan Penghulu.

Tujuan Kursus Pra Nikah bagi calon suami istri adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Perkara perceraian merupakan perkara yang sangat lekat dengan dengan aspek kejiwaan (psikologi). Gugatan Perceraian pada umumnya berdasarkan ketidakcocokan antara suami dan istri¹²

Sejak Januari hingga Agustus 2021 tercatat 209 peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Mandai, sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hairuddin selaku Kepala KUA Kecamatan Mandai bahwa seluruh calon pengantin diwajibkan mengikuti Kursus Pra Nikah karena merupakan salah satu syarat proses untuk memperoleh buku nikah serta setiap peserta kursus pra nikah akan diberikan sertifikat sebagai tanda bahwa calon pengantin telah mengikuti kursus. Sertifikat Kursus Pra Nikah ini nantinya akan disertakan sebagai salah satu kelengkapan berkas untuk melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Mandai.¹³

¹⁰ Ny Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: PT BPK Gunung Maulia, 2007), h. 1.

¹¹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdu Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 3.

¹² Mahmud Hadi Riyanto, "Eksistensi Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Wilayah PTA Makassar". *Jurisprudentie* 5, No 1 (2018): h. 145.

¹³ Hairuddin (52 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Mandai, *wawancara*, di KUA Kecamatan Mandai, pada tanggal 8 September 2021.

Salah satu peserta kursus pra nikah mengatakan bahwa kursus ini memiliki banyak manfaat, sesuai dengan hasil wawancara dengan Nurlia Dalle, bahwa Kursus Pra Nikah ini sangat bermanfaat karena sebelum melaksanakan pernikahan para calon pengantin sudah mendapatkan nasihat dan dibekali mengenai tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, tata cara mandi wajib dan mengetahui macam-macam hadas besar dan hadas kecil dengan adanya kursus ini setiap pasangan calon pengantin bisa memahami tentang arti sebuah pernikahan agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik.¹⁴ Jika setiap calon pengantin mengamalkan materi dan nasihat yang telah diberikan dalam kursus maka tujuan perkawinan dapat terwujud.

Demikian juga yang dikatakan oleh Bapak Burhanuddin.H selaku penghulu yang memberikan materi Kursus Pra Nikah kepada calon pengantin. Bahwa, pelaksanaan kursus Pra Nikah ini sangat penting dilaksanakan bahkan merupakan kewajiban yang sangat urgen karena setiap calon pengantin diberikan materi untuk menunjang kehidupan rumah tangga nantinya. Kemudian materi yang diberikan berkaitan dengan dasar-dasar perkawinan, hak suami dan isteri, manajemen keluarga, serta ilmu agama lainnya seperti fikih perkawinan. Setiap materi yang diberikan diharapkan agar nantinya pasangan suami isteri memiliki kesiapan pengetahuan, fisik, dan mental untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah dan harmonis.¹⁵

Selain melibatkan Kepala KUA dan penghulu dalam memberikan materi Kursus Pra Nikah, penyuluh Agama Islam juga dilibatkan untuk memberikan nasihat kepada peserta kursus. Hal ini disampaikan oleh Bapak Alimuddin yang merupakan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Mandai mengatakan bahwa Kursus Pra Nikah ini sangat penting dilaksanakan, setiap calon pengantin diberikan nasihat mengenai ilmu agama, membaca al-Qur'an, serta doa-doa dalam kehidupan sehari-hari. Strategi yang dilakukan agar tujuan dari pernikahan itu dapat terwujud antara lain menyatukan niat antara calon pengantin agar pernikahan yang dilaksanakan betul-betul karena Allah, kemudian meyakinkan kepada calon pengantin agar dapat menerima kekurangan masing-masing

¹⁴ Nurlia Dalle (32 Tahun), Peserta Kursus Pra Nikah, *wawancara*, di KUA Kecamatan Mandai, pada tanggal 8 september 2021.

¹⁵ Burhanuddin H(42 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Mandai, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Mandai, pada tanggal 8 september 2021.

pada saat sudah membangun rumah tangga, dan mengajak agar setelah melaksanakan pernikahan agar terus belajar kepada orang yang lebih mengetahui tentang rumah tangga seperti orang tua. Dalam pelaksanaan kursus juga setiap calon pengantin diberi motivasi agar pasangan tersebut nantinya dapat berbaur di keluarga keduanya serta dimasyarakat.¹⁶ Keseimbangan kedudukan suami isteri itu tidak terbatas dalam soal rumah tangga saja, akan tetapi juga dalam hubungan dengan masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1 UUP.No. 1 Tahun 1974.¹⁷ Hal ini dilakukan agar pasangan tersebut dapat mewujudkan cita-cita mulia pernikahan dan bisa mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam pelaksanaan program Kursus Pra Nikah ini tentunya tidak luput dari berbagai hambatan. Menurut Ibu Dyah Murtiningrum selaku Pegawai KUA Bidang Pelayanan Bimb. Keluarga Sakinah, mengatakan pelaksanaan kursus Pra Nikah ini kadang-kadang mendapat hambatan terutama dari calon pengantinnya. KUA mengharuskan peserta kursus dihadiri oleh calon suami dan calon isteri, tetapi dalam beberapa kejadian ada kursus yang hanya dihadiri oleh salah satu calon saja, apakah itu hanya calon suami ataupun hanya calon isteri dengan berbagai alasan. Alasan yang paling sering muncul adalah salah satu calon pengantin tersebut tidak dapat mengikuti kursus di KUA Kecamatan Mandai karena sedang berada di daerah yang jauh. Kemudian pihak KUA kemudian memberikan solusi agar calon pengantin tersebut mengikuti kursus Pra Nikah di KUA daerahnya saja dan kemudian sertifikatnya dibawa ke KUA Kecamatan Mandai pada saat mengumpulkan berkas pernikahannya.¹⁸ Hal ini merupakan wujud upaya KUA Kecamatan Mandai memberikan solusi agar setiap calon pengantin dapat mengikuti Kursus Pra Nikah agar terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. Tanggung jawab penuh diberikan kepada BP4 dalam menyukseskan penyelenggaraan kursus pra nikah. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa ada saat-saat tertentu dalam

¹⁶ Alimuddin (51 Tahun), Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Mandai, *wawancara*, di KUA Kecamatan Mandai, pada tanggal 8 September 2021.

¹⁷ Hartini Tahir, "Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia", *Al-Qadau 1*, No. 2 (2014): h.88.

¹⁸ Dyah Murtiningrum (51 Tahun), Pegawai KUA Bidang Bimb. Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Mandai, *wawancara*, di KUA Kecamatan Mandai, pada tanggal 8 September 2021.

mengarungi bahtera kehidupan keluarga terkadang baginya tidak dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dipertahankan lagi¹⁹

Dalam melakukan kursus Pra Nikah, para pemateri selalu memperkenalkan kepada peserta Kursus beberapa permasalahan yang sering timbul didalam rumah tangga. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin, S.E selaku pegawai KUA Bidang Penyusunan Data Statistik dan Operator SIMKAH, mengatakan bahwa pelaksanaan Kursus Pra Nikah merupakan pedoman bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan agar dapat mempersiapkan hal-hal yang akan dihadapi pada saat membangun rumah tangga nantinya, tak terkecuali permasalahan-permasalahan yang bisa saja akan timbul seperti permasalahan ekonomi dan lain-lain. Karena ketika usia perkawinan masih antara 0 hingga 5 tahun itu merupakan masa-masa rawan terjadi perceraian, jika pasangan suami isteri telah melewati usia 5 tahun perkawinan maka diharapkan dapat menjaga perkawinannya terus menerus.²⁰ Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Hj. Nur Asma. S.M yang merupakan pegawai Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA Kecamatan Mandai, usia pernikahan di bawah 5 tahun itu sangat rentan timbul permasalahan dalam rumah tangga, Persoalannya jika setiap suami dan istri tidak memahami dan melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik maka jadilah keluarga mereka sebagai keluarga yang bermasalah dan akhirnya tidak dapat mempertahankan pernikahan. Oleh karena itu sangat penting para calon pengantin diperkenalkan masalah-masalah yang bisa saja timbul saat membangun rumah tangga pada saat mengikuti kursus Pra Nikah agar mereka bisa mempersiapkan diri dan dapat menyelesaikan masalahnya tersebut.²¹

KUA Kecamatan Mandai dalam melaksanakan Kursus Pra Nikah melakukan beberapa metode-metode agar tujuan Kursus Pra Nikah tersebut dapat tercapai, antara lain:

a. Melakukan Pembinaan kepada calon pengantin

¹⁹ Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA", *Jurisprudentie* 6. No 2 (2019): h. 249.

²⁰ Burhanuddin (35 Tahun), Pegawai Bidang Penyusunan Data Statistik dan Operator SIMKAH KUA Kecamatan Mandai, *wawancara*, di KUA Kecamatan Mandai, pada 8 september 2021.

²¹ Nur Asma (52 Tahun), Pegawai Bidang Tata usaha dan Rumah Tangga KUA Kecamatan Mandai, *wawancara*, di KUA Kecamatan Mandai, pada 8 september 2021.

Pembinaan kepada pengantar calon pengantin dilakukan untuk memahami bagaimana cara untuk mewujudkan keluarga sakinah menurut petunjuk Islam dan peraturan Undang-Undang. Jadi upaya yang dilakukan oleh KUA adalah memberikan dengan pemahaman dan bekal yang harus dimiliki oleh calon pengantin agar dapat memperoleh keluarga sakinah yang meliputi hak dan kewajiban suami isteri, pengetahuan agama, tata cara dan prosedur pernikahan, taharah, baca tulis al-Qur'an, dan aspek-aspek terciptanya keluarga sakinah.

b. Pembinaan calon pengantin secara kelompok dan individu

Pelaksanaan kursus Pra Nikah tidak selalu diikuti oleh banyak calon pasangan, kadang-kadang hanya diikuti oleh satu pasang atau bahkan satu orang saja. Dikarenakan oleh berbagai macam hal seperti pasangannya sedang berada di luar daerah dan kebetulan masa-masa saat itu orang yang ingin menikah memang sedikit. Jika peserta hanya 1 orang maka pihak KUA melakukan pembinaan secara individu dan ditangani oleh seorang pegawai KUA untuk memberikan materi dan nasihat. Jika jumlah peserta banyak yaitu antara 4 sampai 10 pasangan, maka akan dibagi kelompok untuk diberikan pembinaan oleh pegawai KUA.²² Bentuk pembinaan secara individu dan kelompok ini bertujuan agar dapat membantu peserta satu sama lain agar menambah pemahaman yang dimiliki setiap pasangan.

c. Kursus Pra Nikah dengan metode ceramah, praktek, dan tanya jawab.

1) Metode Ceramah

Dalam Metode ceramah, materi yang disampaikan kepada peserta kursus Pra Nikah meliputi:

- a) Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan dan keluarga sakinah.
- b) Fikih Munakahat
- c) Prosedur perkawinan
- d) Hak-hak suami isteri
- e) Melaksanakan fungsi-fungsi keluarga
- f) Manajemen konflik dalam keluarga

²² Burhanuddin (50 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Mandai, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Mandai, pada tanggal 8 september 2021.

g) Psikologi pernikahan dan keluarga

2) Metode Praktek

Praktek yang diajarkan kepada calon pengantin adalah meliputi praktek Baca Tulis al-Qur'an, Praktek Shalat, dan Praktek Ijab Qabul.

3) Metode Tanya Jawab

Setelah pemateri memberikan materi kursus maka setiap calon pengantin diberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada materi yang belum dipahami menyangkut pernikahan.²³

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar setiap calon pengantin memiliki bekal dikemudian hari untuk membangun rumah tangga mereka dan diharapkan mereka dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari perceraian. Kursus Pra Nikah sangat penting dan perlu diberikan kepada calon pengantin atau remaja usia nikah. Pendidikan sangat diperlukan karena sebagai proses yang mampu membangun potensi manusia menuju kemajuan dalam segala aspek. Terutama pendidikan rumah tangga yang Islami sangat diperlukan dalam pembentukan keluarga.

2. Urgensi Kursus Pra Nikah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Ditinjau dari Hukum Islam

Mewujudkan keluarga yang harmonis merupakan cita-cita setiap pasangan yang akan menghadapi kehidupan rumah tangga. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang di dalamnya di tegakkan syari'at Allah swt. dan terdapat sikap saling memahami, serta rasa cinta dan pergaulan yang baik. Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga *sakinah*, mawaddah, warahmah, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi membutuhkan kerja sama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh

²³ Hairuddin (52 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Mandai, wawancara, di KUA Kecamatan Mandai, pada tanggal 8 September 2021.

keluarga di dalam rumah tangga.²⁴ Pernikahan tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus, sebab dalam rumah tangga terdiri dari suami istri yang hidup dan tinggal bersama yang dimana keduanya memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang dan nilai sosial yang mungkin saja bisa berbeda satu sama lain, diantara kedua nya terkadang terjadi saling kesalah pahaman diantara pasangan suami dan isteri.²⁵

Kursus Pra Nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Mandai kabupaten Maros disampaikan oleh pemateri-pemateri yang telah berpengalaman terutama dalam ilmu agama islam nya. Materi-materi yang disampaikan tentunya merupakan ilmu agama yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Bapak Burhanuddin H selaku Penghulu di KUA Kecamatan Mandai mengatakan bahwa pihak KUA selalu senantiasa memberikan materi yang selalu berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Serta memperkenalkan ayat tentang dasar hukum perkawinan kepada semua peserta kursus Pra Nikah. Pelaksanaan Kursus Pra Nikah ini tentunya tidak bertentangan dengan hukum islam karena al-Quran sendiri mengatur tentang keluarga yang harmonis yaitu dalam surah al-Ruum ayat 21. Ada banyak ayat dalam al-Quran yang menjelaskan tentang keluarga yang harmonis salah satu ayat yang paling populer adalah dalam QS al-Ruum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt telah menciptakan manusia berpasangan-pasangan serta menjadikan manusia tersebut rasa kasih dan sayang. Tentunya diharapkan dari pernikahan adalah agar pasangan suami isteri dapat membangun keharmonisan

²⁴ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawadda Warahma* (Cet, I; Makassar:Alauddin University Press, 2012), h.5.

²⁵ Bahri dan Hartini Tahir, "Fenomena Meningkatnya Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II (Studi Kasus 2017-2019)," *Qadauna 1* (2020): h. 496.

dalam rumah tangganya.

Dalam mewujudkan keluarga yang penuh kasih sayang serta harmonis tentunya bukan merupakan hal yang mudah ibarat membalikkan telapak tangan. Perlu adanya program khusus agar calon pengantin dapat memperoleh pengetahuan untuk membentuk keluarganya nantinya. Hal ini lah yang melatar belakangi dibuatnya kursus Pra Nikah .

Menurut Bapak Hairuddin selaku Kepala KUA Kecamatan Mandai, Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan mandai ini sudah sangat islami dan sesuai dengan hukum islam karena materi yang disampaikan merupakan ilmu agama islam dan juga agama islam sangat menganjurkan untuk belajar. Terutama dalam membentuk keluarga yang diharapkan dapat berjalan harmonis, maka perlu ilmu untuk menginginkan semua itu. Dengan adanya kursus Pra Nikah ini lah calon pengantin dapat mengetahui cara agar dapat membentuk keluarga yang harmonis .

Dalam kehidupan peranan ilmu pengetahuan sangat penting. Kemajuan ilmu pengetahuan bagi kehidupan akan memberikan kemudahan, baik dalam kehidupan individu, keluarga, maupun dalam masyarakat. Dalam kehidupan keluarga, ilmu pengetahuan menjadi hal yang sangat penting, baik itu pengetahuan tentang makna pernikahan, pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, pengetahuan dalam mengasuh anak, menghadapi masalah dalam keluarga dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu dipahami oleh setiap calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan dengan mengikuti kursus calon pengantin. Dengan adanya kursus Pra Nikah, calon pengantin yang pada kehidupan sebelumnya belum pernah menikah akan diarahkan untuk mendapatkan arahan bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang benar sesuai dengan kaidah nasehat agama.

Peranan ilmu pengetahuan sangatlah penting terutama dalam membangun rumah tangga. Menurut Bapak Alimuddin yang merupakan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Mandai. al-Qur'an sudah menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Bahkan orang yang berilmu akan diberikan derajat lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Disebabkan oleh kemanfaatan dan keutamaan ilmu itu dapat bermanfaat bagi orang itu sendiri dan ketika diamalkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu Kursus Pra Nikah diwajibkan bagi setiap calon pengantin karena Kursus ini akan sangat

bermanfaat bagi calon pengantin agar nantinya dapat mengetahui hal yang perlu dilakukan ketika menghadapi permasalahan saat membangun rumah tangga. Serta diharapkan agar nantinya pengantin tersebut mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh pemateri agar dalam membangun rumah tangga, mereka dapat menghindari hal yang sangat dibenci oleh Allah yaitu perceraian. Menuntut ilmu bagi setiap manusia hukumnya adalah wajib, sehingga setiap muslim diperintahkan untuk menuntut ilmu. Karena dengan memiliki ilmu seseorang akan memiliki kemuliaan. Kemuliaan akan didapatkan bagi pemiliknya dan keutamaan akan diperoleh oleh yang memberinya. Allah swt. berfirman dalam QS al-Zumar/39: 9.

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran .

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, perlu adanya ilmu pengetahuan agar dalam menjalankan setiap sendi-sendi kehidupan pasangan suami isteri dapat melaksanakan semua kewajibannya sesuai dengan hukum Islam. Bahkan Allah sangat membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Zumar ayat 9 diatas .

Kursus pra nikah dengan segala nilai dan tujuan yang terkandung di dalamnya merupakan langkah pencegahan dan persiapan agar sebuah rumah tangga menjadi rumah tangga yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan benar-benar menjadi surga bagi anggotanya. Sebab, lebih mudah memberikan arahan yang baik tentang dampak buruk perceraian ketika calon pengantin belum menikah dibanding setelah perceraian terjadi saat keduanya telah menikah. Pesan ini tergambar dari sebuah kaidah usul fikih yang menyebutkan bahwa mencegah lebih mudah daripada menghilangkan atau mengobati.

Kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (maṣlaḥah) dan kursus pra nikah merupakan al-maqāṣid at-tābi'ah (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya ḥifẓ an-nasl. Sedangkan

kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek biologis. Di samping itu, penyelenggaraan kursus pra nikah juga memiliki relevansi dengan *ḥifẓ an-nasl* dan *ḥifẓ al-‘ird*. Di mana perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat terwujud dengan adanya pernikahan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal itu (perlindungan harkat dan martabat) dapat terpenuhi jika pasangan memahami makna dan hakikat perkawinan sesungguhnya dengan cara mengikuti kursus pra nikah .

Menurut pendapat penulis, pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sangat menjunjung tinggi nilai-nilai islam dan hukum islam. Hal tersebut dikarenakan dalam melaksanakan sesuatu hal apalagi membangun rumah tangga diperlukan ilmu pengetahuan. Dengan adanya Pelaksanaan Kursus Pra Nikah ini maka setiap calon pengantin dapat memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka mempersiapkan diri membangun dan membina rumah tangga agar terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga dan keluarga yang sains mawaddah warohmah. Dalam pelaksanaan kursus Pra Nikah, al-Qur’an sangat menganjurkan manusia untuk menuntut ilmu, dengan demikian penulis berpendapat pelaksanaan kursus Pra Nikah ini sudah sesuai dengan Hukum Islam. Apabila isi tulisan memuat tabel, maka tabel wajib diberi nomor dan sumber rujukan.

D. Penutup

Sebagai upaya menciptakan keluarga sakinah dengan mmeberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah, KUA Kecamatan Mandai melaksanakan program Kursus Pra Nikah yang sangat penting untuk diikuti dan mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti kursus Pra Nikah tersebut. Pemateri Kursus Pra Nikah memberikan materi tentang Dasar-dasar hukum perkawinan menurut islam dan perundang-undangan, Fikih Munakahat, Prosedur perkawinan, Hak-hak suami isteri, Melaksanakan fungsi-fungsi keluarga, Manajemen konflik dalam keluarga, dan Psikologi pernikahan dan keluarga. Dalam Kursus Pra Nikah juga diajarkan beberapa praktek seperti praktek Baca Tulis al-Quran, praktek sholat, dan praktek ijab qabul. Hal ini dilakukan agar calon pengantin bisa memperoleh bekal untuk membangun rumah tangga nantinya dan bisa mewujudkan keharmonisan

rumah tangga. Serta dapat memajemen konflik yang terjadi agar terhindar dari perceraian.

Kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (maṣlahah) dan kursus pra nikah merupakan al-maqāsid at-tābi'ah (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya ḥifz an-nasl. Sedangkan kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek biologis. Di samping itu, penyelenggaraan kursus pra nikah juga memiliki relevansi dengan ḥifz an-nasl dan ḥifz al-'ird. Di mana perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat terwujud dengan adanya pernikahan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal itu (perlindungan harkat dan martabat) dapat terpenuhi jika pasangan memahami makna dan hakikat perkawinan sesungguhnya dengan cara mengikuti kursus pra nikah. Islam mewajibkan setiap manusia untuk menuntut ilmu. Bahkan Allah swt sangat memuliakan orang yang berilmu dan akan ditinggikan derajatnya. Begitupun dalam melaksanakan pernikahan diperlukan ilmu untuk membangun rumah tangga agar tujuan pernikahan tersebut bisa tercapai yaitu keluarga yang harmonis. Pelaksanaan kursus Pra Nikah merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai selaku unit terkecil dari Kementrian Agama RI di tingkat Kecamatan. Maka penulis berkesimpulan pelaksanaan kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Mandai sesuai dengan hukum islam yang memerintahkan untuk menuntut ilmu dan membangun rumah tangga dengan baik sesuai al-Quran dan Sunnah.

Dalam proses penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sekaligus saran, yaitu:

1. Pelaksanaan Kursus Pra Nikah sangat penting untuk dilaksanakan sebagai bekal calon pengantin nantinya. Diharapkan kepada setiap calon pengantin untuk dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti Kursus Pra Nikah karena kursus hanya dilaksanakan 8 jam dan calon pengantin bisa memperoleh manfaat yang sangat besar bagi rumah tangganya nantinya
2. Diharapkan kepada KUA agar terus memberikan materi-materi yang menunjang keharmonisan dalam rumah tangga setiap calon pengantin, serta memberikan nasihat

kepada calon pengantin tentang perceraian yang bisa saja terjadi jika suami isteri tidak bisa mengendalikan konflik dalam rumah tangga mereka.

Daftar Pustaka

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan: Analiza Perbandingan Antar Mazdhab*. Jakarta: PT Heza Lestari, 2006.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Gunarsa, Ny Singgih D. *Psikologi Keluarga*; Jakarta: PT BPK Gunung Maulia, 2007.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawadda Warahma*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Kalsum, Ummu. "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA." *Jurisprudentie*, Vol. 6 No. 2, (2019).
- Nur Hidayanti, Hartini. "Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat Dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah," *Qadauna*, Vol. 1 No. 2, (2020).
- Riyanto, Mahmud Hadi. "Eksistensi Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Wilayah PTA Makassar," *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1, (2018).
- Sulfiyah, Husna. Hartini, "Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam," *Qadauna* Vol. 2 No. 1, (2020).
- Tahir, Hartini. "Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia", *Al-Qadau*, Vol. 1 No. 2 (2014).
- Bahri dan Haritini Tahir. "Fenomena Meningkatnya Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II (Studi Kasus 2017-2019)," *Qadauna*, Vol. 1 (2020).
- Nurhidayah. "Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa", *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.